

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ternak

1. Pengertian Ternak

Ternak atau peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan penggemukan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang dapat dibagi atas dua golongan, yaitu : peternakan hewan besar seperti kerbau, sapi, dan kambing, kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti kelinci, ayam, dan hewan ternak lainnya.¹

Ternak adalah salah satu kegiatan usaha yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi peternak. Meskipun demikian, secara umum peternakan dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah peternakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dijadikan sebagai usaha atau kegiatan pokok (primer). Kedua, peternakan yang dilakukan sebagai kegiatan sambilan atau yang dilakukan sebagai kegiatan pelengkap atau penyerta (sekunder). Tipe beternak ini dapat dilihat di daerah perkampungan yang para

¹ <http://infopeternakan.wordpress.com/2010/07/27/peternakan-adalah>, diakses 11 Oktober 2015.

petaninya membawa tempat menyimpan rumput ketika berangkat ke sawah kemudian mengisinya dengan rumput setelah selesai mengurus tanaman di sawah, rumput tersebut diperuntukan bagi hewan ternaknya yang ada di rumah.

Salah satu tujuan utama bidang peternakan adalah meningkatkan produktifitas ternak dengan didukung pakan yang mudah didapat, berkualitas, serta biaya yang murah.² Suatu usaha seperti peternakan harus mempunyai tujuan yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak apakah benar atau salah, contoh tujuan peternakan yaitu tujuan komersil sebagai cara memperoleh keuntungan.

Bila tujuan ini yang ditetapkan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro dan makro konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. Namun apabila peternakan dibuka untuk tujuan pemanfaatan sumber daya atau untuk mengisi waktu luang, maka tujuan utama memang bukan aspek komersil, namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanamkan dapat kembali.

Beternak merupakan salah satu usaha yang disebut usaha tani, yang dapat dilakukan perorangan atau badan hukum. Orang atau badan hukum yang mata pencariannya bersumber dari usaha-usaha peternakan atau dari peternakan maka ternak merupakan objek utama. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa,

² Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), 141-142.

dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.³

Usaha peternakan adalah lapangan hidup, tempat seseorang dapat menanam modal untuk keperluan hidup keluarganya atau sekelompok masyarakat. Penggolongan usaha peternakan menurut skala usaha dibagi menjadi skala kecil menengah (sedang), dan skala besar. Proses yang berlangsung pada kegiatan peternakan terdapat interaksi antara faktor-faktor sehingga diperoleh hasil.

Usaha peternakan ditinjau dari jenis usahanya dibedakan menjadi dua yaitu, peternakan rakyat dan usaha peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh petani di samping usaha pertaniannya, didirikan dengan tujuan menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarga, dengan faktor-faktor produksi atau modal yang digunakan sebagian besar dari dalam usaha taninya sendiri. Sedangkan usaha peternakan adalah peternakan yang diusahakan untuk tujuan komersil, menggunakan manajemen terpusat dengan berbagai metode ilmiah dan teknik pengelolaan yang efisien.⁴

2. Pengembangan Peternakan

Berbagai model pengembangan peternakan rakyat skala kecil dan menengah dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan peternakan yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani ternak, model-model pengembangan peternakan adalah sebagai berikut :

³ Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Broiler*, (Yogyakarta : Kanisius, 1987), 5.

⁴ Sosroamidjojo S dan Soeradji, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yasaguna : 1990), 25.

- a) Penyediaan bakalan, yaitu bibit yang mampu menyediakan bakalan bagi peternak skala kecil maupun menengah. Pemilihan bibit merupakan suatu keharusan, karena bibit merupakan salah satu kunci pokok demi keberhasilan usaha peternakan.
- b) Pengembangan bapak angkat, sasaran yang dibina adalah peternak tradisional, keluarga, skala kecil dan menengah melalui organisasi atau koperasi. Bapak angkat merupakan para pengusaha atau perusahaan negara (BUMN) yang memiliki modal kuat dan berkewajiban membina pengusaha lemah untuk mengembangkan usaha ternak sejenis.
- c) Pengembangan pola mitra usaha, perusahaan peternakan besar atau lembaga pemasaran melakukan kerja sama dengan petani ternak untuk menghasilkan produksi yang saling menguntungkan.
- d) Pengembangan pola koperasi, kerjasama antara peternak dan koperasi harus ditekankan yaitu kebutuhan sarana produksi dapat dipenuhi oleh koperasi bagi pengembangan peternakan, selain itu pemasaran hasil peternakan.⁵

Usaha peternakan merupakan salah satu komoditi yang dikembangkan dalam pembangunan pertanian. Selain sebagai pupuk kandang, manfaat yang paling penting dalam beternak adalah sebagai tabungan para peternak dengan

⁵ M. Amin Aziz, *Agroindustri Sapi Potong Prospek Pengembangan Pada PJPT II*, (Jakarta : PPA, 1993), 105-106.

maksud guna mengantisipasi jika pada musim panen mengalami kegagalan dan mengantisipasi bila ada kebutuhan yang mendadak. Dengan diperolehnya keuntungan ganda dalam beternak, hendaknya peternak dalam memelihara dan mengelola ternak perlu adanya penanganan yang baik guna menjaga pertumbuhan ternaknya, mulai dari kandang, pemilihan bakalan atau bibit, pakan ternak, kesehatannya, dan juga pemasarannya.

B. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.⁶

Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.⁷ Dalam Pembentukannya LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan, yakni terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan

⁶ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Membentuk lembaga yang berbadan hukum. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Memiliki pengawas syariat. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Lembaga tersebut tidak mengutamakan keuntungan (bersifat nirlaba). Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan lembaga tersebut bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁸

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari *muzakki* yang membayarkan dananya. Bentuk badan hukum untuk LAZ, yaitu yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.⁹

Secara konsep tugas-tugas amil adalah : pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahiq* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahiq* yang menerima dana zakat.¹⁰

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah harus tertanam prinsip

⁸ Ibid., Pasal 18.

⁹ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7

¹⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 188.

sukarela pada diri seorang amil. Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, seorang amil hendaknya senantiasa bersandar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infaq, dan shadaqah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.¹¹

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, televisi maupun melalui jejaring sosial yang sedang berkembang. Dengan sosialisasi yang optimal, diharapkan *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah, dan terpercaya.¹²

2. Program-Program Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat berbagai jenis dana, antara lain : dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana wakaf.¹³ Zakat ialah shadaqah wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Infaq yang menurut sebagian ulama disebut dengan shadaqah wajib ialah sebagian harta

¹¹ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 46

¹² Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah.*, 179.

¹³ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan.*, 10.

seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan *nishab* dan *haulnya*. Shadaqah adalah sebagian harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam.¹⁴ Sedangkan wakaf adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.¹⁵

Pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat, sebagaimana firman Allah pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٠٣}

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS At-Taubah: 103)¹⁶

Pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dari fungsi manajemen yaitu :

- 1) Perencanaan (*planning*), harus ditentukan *goal* (tujuan perolehan dana zakat) yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai goal tersebut.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*), harus ada pengelompokkan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai *goal* tersebut.

¹⁴ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan.*, 40-41

¹⁵ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.*, 11.

¹⁶ Khazanah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus, 2003). 283.

- 3) Susunan kepegawaian (*staffing*), harus ada penentuan *human resources* yang diperlakukan, seleksi pegawai, pemberian training dan pengembangannya.
- 4) Motivasi (*motivating*), pemberian motivasi dan arahan untuk menuju *goal*.¹⁷

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk orang-orang tertentu sebanyak delapan golongan, sebagaimana firman Allah pada surat At-Tawbah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Tawbah: 60)¹⁸

C. Peningkatan Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah, hasil kerja, usaha, pencarian, penemuan dsb.¹⁹ Menurut Rosjidi, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan,

¹⁷ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.

¹⁸ Khazanah, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, 196.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 185.

yang timbul dari transaksi penyerahan barang atau jasa, atau aktifitas usaha lainnya dalam suatu periode yang diakui dan diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.²⁰

Menurut Sofyan Syafi'i Harahap, *revenue* (pendapatan) dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Termasuk pendapatan ialah seluruh perubahan *net asset* yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan *aktiva* dan *investasi*.²¹

Hubungannya dengan aktifitas normal yang menghasilkan pendapatan, pada pendahuluan PSAK No. 23 menjelaskan bahwa "Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, *deviden*, *royalty*, dan sewa."²²

Memperdayakan masyarakat atau *mustahiq*, adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan juga untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan para *mustahiq*.

Peningkatan pendapatan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab, itu semua adalah instrumen pokok yang bisa membuat para *mustahiq* lebih

²⁰ Rosjidi, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : FEUI, 1999), 131.

²¹ Sofyan Syafi'i Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 50.

²² IAI, *Standart Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), 231.

mandiri dan lebih bersemangat untuk menjadi lebih sejahtera. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Upaya peningkatan pendapatan *mustahiq* dapat dilakukan melalui tiga upaya, yaitu :

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan, di mana setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk membangun atau untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.
- b) Memperkuat potensi, penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat para *mustahiq* menjadi lebih berdaya.
- c) Dalam upaya peningkatan pendapatan atau pemberdayaan *mustahiq*, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.²³

Upaya peningkatan pendapatan *mustahiq* harus dirancang berdasarkan analisa yang mendalam tentang kemiskinan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Dalam konteks Indonesia dan negara berkembang lainnya,

²³ Firmansyah, *Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*, (Jakarta : LIPI, 2007), 93.

masyarakat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena produktifitasnya yang rendah. Produktifitas yang rendah diakibatkan oleh kurangnya akses dalam bidang ekonomi (modal), maupun pendidikan. Tertutupnya akses masyarakat miskin dalam berbagai bidang terutama sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan menyebabkan mereka sulit melakukan mobilitas vertikal dan terjebak lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat miskin tidak punya sumber daya ekonomi (uang) atau dengan kata lain pendapatannya rendah. Pendapatan rendah menyebabkan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga produktifitasnya rendah, produktifitas rendah mempengaruhi pendapatan yang ikut rendah juga.

Salah satu jalan pengentasan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan membuka akses modal seperti pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat miskin, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengakumulasi modalnya hingga semakin meningkat sedikit demi sedikit, pada akhirnya kesejahteraan akan meningkat, kesejahteraan yang meningkat akan meningkatkan pula tingkat pendidikan dan kesehatan dan faktor lainnya. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi di mana secara kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi.²⁴ Fiman Allah pada surat Al-Quraisy ayat 4 :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

²⁴ M. Ulinnuha Khusnan, "Islam dan Kesejahteraan : Memotret Indonesia", *Dialog*, 66 (Desember, 2008), 46.

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Al-Quraisy : 4)²⁵

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada umat manusia bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi rezeki tersebut harus didistribusikan kepada semua umat agar mereka tidak kelaparan dan terkungkung dalam kesengsaraan. Kata *ju* (rasa lapar) dalam ayat tersebut menunjukkan makna secukupnya, sesuai dengan kebutuhan menghilangkan lapar, tidak sampai kekenyangan apalagi berlebih-lebihan.²⁶ Islam melarang pengeluaran harta yang berlebihan, pemborosan dan kemewahan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT pada surat Al-Isra’ ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝٢٧

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya”. (QS. Al-Isra’ : 27)²⁷

Islam mengajak bersikap sederhana dalam pembelanjaan, dalam firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula)kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan : 67)²⁸

²⁵ Khazanah, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, 602.

²⁶ Khusnan, “Islam dan Kesejahteraan”, 46.

²⁷ Khazanah, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, 284.

²⁸ Ibid., 365.

Islam mengharamkan berlebih-lebihan dan kemewahan, karena bahaya kemewahan di bidang ekonomi dan sosial dalam hubungannya dengan individu maupun orang banyak adalah sama. Kemewahan menyebabkan semakin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin.²⁹

2. Macam-macam Pendapatan

Pendapatan juga mengandung makna yang luas, dimana dalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba, dan pendapatan aktiva lain-lain. Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dipisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan di luar operasional. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (*exchange value*) dari barang atau jasa yang ditukar dengan *cash equivalent* atau *present value* dari tagihan-tagihan yang diharapkan dapat diterima.

Pendapatan sendiri terbagi menjadi berbagai macam, di antaranya adalah :

- a) Pendapatan bersih (*disposable income*), adalah pendapatan seseorang setelah dikurangi pajak langsung;
- b) Pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*), adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan;
- c) Pendapatan lain-lain, adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi. Misalnya : Pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan deviden, dan laba penjualan aktiva tetap;
- d) Pendapatan permanen (*permanent income*), adalah pendapatan rata-rata yang

²⁹ Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Seafudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 99.

diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidup; e) Pendapatan uang (*money income*), adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter; f) Pendapatan usaha (*operating revenue*), adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan; g) Pendapatan yang diterima di muka (*unearned revenue or income*), 1) Pendapatan atau penghasilan yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. Pendapatan di muka dapat diakui secara bertahap sesuai dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan. 2) Pajak (pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi); h) Pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues or accrued receivable*), adalah pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih).